



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Xxxx, NIK 3506253105840002, T.T.L Sidoarjo, 31-05-1984, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xxxx, Kabupaten Kediri. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZUNISTIA AZIZZAHARRO'IFAH, S.H** dan **AHMAD DAHLAN BAIDOWI, S.H., M.H.** Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Jongbiru 1 RT/RW13/03 Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, , selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

melawan

Xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, T.T.L Kediri, 04-06-1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xxx Kabupaten Kediri. selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan

Hlm. 1 dari 20 hlm. _Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, pada Hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2006 atau 04 Syawal 1427 pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 732/07/IX/2006;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Alamat Dusun Luksongo, RT/RW 001/006, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu :

- xxxx, Lahir di Kediri Tanggal 14-11-2007 yang saat ini tinggal bersama Termohon;

- xxxx, Lahir di Kediri Tanggal 24-07-2012 yang saat ini tinggal bersama Termohon;

- xxxx, Lahir di Kediri Tanggal 20-06-2020 yang saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan anaknya adalah sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan aman dan harmonis namun seiring berjalannya waktu pada pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak ada kecocokan, sering bertengkar, dan kurang berkomunikasi dengan baik;

6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa nafkah yang diberikan tidak cukup;

7. Bahwa akibat masalah tersebut Termohon meminta Pemohon untuk meninggalkan rumah, dan Pemohon memutuskan untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon di alamat Dusun Luksongo, RT/RW 001/006, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon maka keduanya sudah pisah ranjang dan tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak melakukan kewajiban antara keduanya sebagai suami istri sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang;

9. Bahwa sejak Pemohon diminta Termohon meninggalkan rumah, Pemohon masih memberikan nafkah setiap bulan untuk ke-3 (tiga) anaknya

Hlm. 2 dari 20 hlm. _Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk biaya Pendidikan dan memberikan paket Sembako untuk kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa akibat keadaan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar pemohon mempunyai harapan hidup yang lebih layak dan nyaman serta status yang jelas;

11. Bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.09 tahun 1974 tentang Tata Cara Perceraian;

12. Bahwa akibat dari kejadian, alasan, dan hal-hal tersebut diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera sakinah, mawadah, warahmah tidak tercapai, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik dan karenanya pula alasan perceraian dalam Pasal 19 Huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan- alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya Talak Satu Raj'i Pemohon (Xxxx) terhadap Termohon (Xxxx).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 20 hlm. _Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Miftakhul Huda, S.El., M.Sy, yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, mediasi perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai/gagal, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan masalah tuntutan Termohon yang disetujui oleh pihak Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak kedua dan ketiga masing-masing atas nama Xxxx, usia 11 tahun dan Xxxx, laki-laki, usia 3 tahun, kedua anak tersebut jatuh kepihak II.
2. Bahwa pihak I bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk ketiga anak yang bernama anak pertama Xxxx, usia 16 tahun, anak kedua Xxxx, usia 11 tahun dan anak ketiga Xxxx, laki-laki, usia 3 tahun, sebesar Rp1.000.000; tiap bulan diluar beaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun sampai anak usia dewasa dan/atau usia 21 tahun;
3. Bahwa para pihak sepakat tentang tuntutan nafkah istri, pihak I sepakat memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000; mut'ah Rp2.000.000; dan nafkah madiyah sebesar Rp4.500.000;
4. ahwa para pihak sepakat tentang penyelesaian hutang piutang di Bank BRI Pesantren – Kota Kediri sebesar 9 x Rp900.000; sepakat diselesaikan dan ditanggung pihak I.

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah secara elektronik pada tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Maret 2024;

Hlm. 4 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tertulis pada persidangan tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Maret 2024 tetap pada jawaban dan sesuai dengan kesepakatan mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat Surat.

- a. Fotokopi e KTP NIK 3506253105840002, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 2 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 732/07/IX/2006, tanggal 27 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi :

1. Xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis , dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebabnya saksi mengetahui karena Termohon tidak dapat menerima apa adanya atas penghasilan Pemohon dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain;

Hlm. 5 dari 20 hlm. _Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Xxxx, , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebabnya karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 6 dari 20 hlm. _Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon, Termohon mengajukan bukti seorang saksi yang bernama:

- xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebabnya karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 7 dari 20 hlm. _Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menuntut nafkah sesuai kesepakatan bersama dalam mediasi serta masing-masing mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam hal ini pihak Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokad dan surat kuasa tersebut telah dilampiri berita acara penyempahan sebagai Advokad oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim lebih dahulu menilai apakah Surat Kuasa dan Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat untuk mewakili Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Hlm. 8 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili pihak Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Actor sequatur Forum Rei (Forum Domisili) yang menggariskan bahwa batas kewenangan relatif mengadili adalah pengadilan di mana Termohon bertempat tinggal/beralamat dan ternyata berdasarkan bukti dari relaas panggilan patut, Termohon telah terbukti beralamat di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejol , Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 732/07/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 9 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dan Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator MIFTAKHUL HUDHA, S.EI., M.Sy, namun mediasi perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai/gagal, namun telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan laporan mediator tanggal 31 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak kedua dan ketiga masing-masing atas nama Xxxx, usia 11 tahun dan Xxxx, laki-laki, usia 3 tahun, kedua anak tersebut jatuh kepihak II.
2. Bahwa pihak I bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk ketiga anak yang bernama anak pertama Xxxx, usia 16 tahun, anak kedua Xxxx, usia 11 tahun dan anak ketiga Xxxx, laki-laki, usia 3 tahun, sebesar Rp1.000.000; tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun sampai anak usia dewasa dan/atau usia 21 tahun;
3. Bahwa para pihak sepakat tentang tuntutan nafkah istri, pihak I sepakat memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,; mut'ah Rp2.000.000; dan nafkah madiyah sebesar Rp4.500.000;

Hlm. 10 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para pihak sepakat tentang penyelesaian hutang piutang di Bank BRI Pesantren – Kota Kediri sebesar 9 x Rp900.000; sepakat diselesaikan dan ditanggung pihak I.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan kepada Termohon oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan telah ada kesepakatan bersama dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan atas dalil-dalil tersebut, dan dalil yang diakui dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk pembuktian, sesuai dengan ketentuan 163 HIR, kepada Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P. 2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 11 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Januari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 732/07/XI/2006, tanggal 27 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 2 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon mengetahui sendiri perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni Para saksi adalah keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, Para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu pula mereka tidak ada komunikasi lagi layaknya suamimistri. Para saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 HIR, maka keterangan saksi- tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon ternyata saling sesuai dan mendukung satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hlm. 12 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi- tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan hanya seorang saksi saja yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, baik yang ada dalam Replik dan Duplik yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi orang dekat Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta -fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2006, sebagaimana bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 732/07/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, (vide Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama lebih kurang 18 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang nafkah dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus

Hlm. 13 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dianggap terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak setahun yang lalu dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang lebih kurang 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hlm. 14 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamiakan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah (broken marriage) karena sering berselisih dan bertengkar, selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan tidaklah patut membebankan kesalahan tersebut kepada salah satu pihak saja, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada para pihak, Majelis hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara suami istri sudah berpisah rumah/tempat tinggal antara suami istri sudah tidak berkomunikasi dengan baik, selama berpisah sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan selama berpisah suami istri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan Pemohon tetap ingin bercerai sedangkan Termohon keberatan bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan

Hlm. 15 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, "salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لا تتركوا ما بينكم وبينكم حتى يفسد ما بينكم وبينكم

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 17 dari 20 hlm. _Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa Pemohon mengaku selama perkawinan belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin ikrar talak telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri, sesuai dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä-

ÖäRîp± Ú°TY°Õ à°'RY Ø zcÛ-

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024, dengan mediator Miftkhul Huda, S.EI., M.Sy telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak kedua dan ketiga masing-masing atas nama Xxxx, usia 11 tahun dan Xxxx, laki-laki, usia 3 tahun, kedua anak tersebut jatuh kepihak II.
- Bahwa pihak I bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk ketiga anak yang bernama anak pertama Xxxx, usia 16 tahun, anak kedua Xxxx, usia 11 tahun dan anak ketiga Xxxx, laki-laki, usia 3 tahun, sebesar Rp1.000.000; tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

Hlm. 18 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 persen pertahun sampai anak usia dewasa dan/atau usia 21 tahun;

c. Bahwa para pihak sepakat tentang tuntutan nafkah istri, pihak I sepakat memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000; mut'ah Rp2.000.000; dan nafkah madiyah sebesar Rp4.500.000;

d. Bahwa para pihak sepakat tentang penyelesaian hutang piutang di Bank BRI Pesantren – Kota Kediri sebesar 9 x Rp900.000; sepakat diselesaikan dan ditanggung pihak I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta di atas, tentang adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Mejlis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan daripada menerima haknya, oleh karenanya di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pelaksanaan pembayaran hak-hak istri (Termohon) yang berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah tersebut dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan dan dengan mengingat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa : *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,* maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar hak-hak istri tersebut sesaat sebelum talak dijatuhkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebaskan kepada

Hlm. 19 dari 20 hlm. _Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Puput Saputra bin Sutomo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan bersama dalam forum mediasi tanggal 31 Januari 2024 yaitu :
 - 3.1 Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak kedua dan ketiga masing-masing atas nama Xxxx, usia 11 tahun dan Xxxx, laki-laki, usia 3 tahun, kedua anak tersebut jatuh kepihak II;
 - 3.2 Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak kedua dan ketiga masing-masing atas nama Xxxx, usia 11 tahun dan Xxxx, laki-laki, usia 3 tahun, kedua anak tersebut jatuh kepihak II;
 - 3.3 Bahwa para pihak sepakat tentang tuntutan nafkah istri, pihak I sepakat memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- mut'ah Rp. 2.000.000,- dan nafkah madiyah sebesar Rp. 4.500.000,-
 - 3.4 Bahwa para pihak sepakat tentang penyelesaian hutang piutang di Bank BRI Pesantren – Kota Kediri sebesar 9 x Rp. 900.000,- sepakat diselesaikan dan ditanggung pihak I
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Romadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Munasik, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muridi, M.H. dan Dr. H. Toif, Drs., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dwi Idayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Hlm. 20 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Drs. Munasik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muridi, M.H.

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Idayanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 20 hlm._Put. No: 227/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr